



PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2025 - 2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	12
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika	12
2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	24
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 27	
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 33	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	35
2.2.2 Penentuan isu-isu strategis	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..	12
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	49
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB V PENUTUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	24
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	25
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	26
Tabel 2.4 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	26
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember	28
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember	30
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	34
Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	38
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	41
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	43
Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW.....	44
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi KLHS	45
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	46
Tabel T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	48
Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	51

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.....	54
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	74
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	109
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika ..	112
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan pemerintahan

bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, urusan pemerintahan bidang persandian.

Dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Jember dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Komunikasi dan Informatika

harus menyesuaikan penyesuaian nomenklatur substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator sub kegiatan yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan targetnya sesuai dengan indikator.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan perangkat daerah.

- 3.1 Tujuan Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dijelaskan program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya dan targetnya.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan SubKegiatan
- 4.2 Uraian SubKegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi.

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan dibidang Statistik dan urusan pemerintahan di bidang Persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sekretariat
Menyusun program kerja tahunan dan rencana strategis untuk mendukung kegiatan administratif
 - b. Pengelolaan keuangan dan anggaran dinas
Menyusun dan mengelola anggaran (RKA-SKPD), memantau pelaksanaan anggaran, serta memastikan tertib administrasi keuangan.
 - c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan antar bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
Menjadi penghubung antara Kepala Dinas dan masing-masing Kepala Bidang, serta memastikan sinergi program.
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Membuat laporan kinerja dan realisasi anggaran untuk sekretariat.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik

Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengaduan dan layanan informasi publik;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan sarana informasi kepada masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam rangka penyebaran informasi publik;
- e. Menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga penyiaran melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna peningkatan kualitas penyebaran informasi;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- h. Pelaksanaan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
- i. Penyusunan rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik;
- j. Menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik;
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik;
- l. Penyiapan bahan untuk penyebarluasan informasi publik;
- m. Penyiapan bahan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat sesuai kebutuhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penyebaran informasi;
- n. Pelaksanaan pengelolaan informasi public sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelayanan pengelolaan informasi publik;
- o. Penyiapan dan pengolahan bahan informasi publik sebagai bahan publikasi potensi daerah;
- p. Pengelolaan system informasi public melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;

- q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan dan kemitraan informasi publik sesuai ketentuan untuk mendukung kebijakan nasional dan kota;
- r. Penyiapan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan pemberdayaan dan kemitraan informasi publik;
- s. Penyiapan data di bidang keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan;
- t. Pengkoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- u. Pelaksanaan fungsi utama desk informasi / desk help, pelaksanaan jumpa pers, pelaksanaan fungsi pembantuan, telematika, penghimpun pengaduan masyarakat;
- v. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi dan monitoring dan evaluasi aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat;
- w. Penyiapan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sms center dan call center;
- x. Melaksanakan pembinaan dalam bidang pengelolaan data dan dokumentasi desa / kelurahan dalam menunjang kinerja PPID Desa;
- y. Menyusun pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bidang Layanan Media Komunikasi Publik

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- e. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan publikasi melalui media;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Media Komunikasi Publik;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik dalam pembentukan reputasi dan citra pemerintah daerah dan

hubungan media massa, media online, media luar ruang serta sarana desiminasi informasi publik;

- j. Melaksanakan fungsi baku humas / kehumasan secara general;
- k. Melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan, serta pemberdayaan terhadap media-media yang berada di masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini publik, hubungan media massa, media online, media luar ruang, serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan opini publik, dan hubungan media massa, media online, media luar ruang, serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- n. Menyiapkan bahan kemitraan dengan media radio, televisi, dan media cetak dalam rangka menyebarkan informasi;
- o. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise pengelolaan opini publik dan hubungan media massa, media online, media luar ruang serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan opini publik dan hubungan media massa, media online, media luar ruang, sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- q. Melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan media online;
- r. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) terhadap reputasi dan citra Pemerintah Daerah;
- s. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah / media internal;
- t. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan mengenai pengelolaan opini publik dan media massa serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- u. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis publikasi informasi publik melalui media luar ruang;

- v. Melaksanakan desiminasi informasi publik melalui media massa non elektronik;
- w. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media melalui kejasama guna peningkatan penyebaran informasi;
- x. Mengkoordinasikan pelaksanaan desiminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
- y. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi;
- z. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- aa. Memberikan saran-saran dan pertimbangan pada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik

Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK

Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah

Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten.

Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik terdiri dari :

1. Seksi Statistik;
2. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center (DRC) dan TIK;
- b. melaksanakan pengadaan pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan infrastruktur informatika (komputer/server/hardware) guna menunjang kelancaran operasional aplikasi informatika daerah;
- c. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana telematika dalam mendukung implementasi e-Government;
- d. menyelenggarakan pengelolaan bandwidth;
- e. menerbitkan rekomendasi teknis permohonan ijin terkait infrastruktur TIK;
- f. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penertiban jaringan telekomunikasi;
- g. melaksanakan layanan pengembangan infrastruktur jaringan intranet, internet dan infrastruktur telekomunikasi;
- h. menyelenggarakan internet yang sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- i. menyelenggarakan layanan keamanan informasi (Security Operation Center) pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan audit TIK;

- k. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian dan keamanan informasi;
- l. mengelola persandian pemerintah daerah;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan dan pemulihan data insiden keamanan informasi;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan persandian dan keamanan informasi;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur pemberdayaan TIK;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi infrastruktur pemberdayaan TIK;
 - c. pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur pemberdayaan TIK;
 - d. pelaksanaan pengembangan perangkat keras;
 - e. pelaksanaan layanan infrastruktur Data Center, DRC (Disaster Recovery Center) dan BCP (Business Continuity Plan);
 - f. pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi e-Government;
 - g. pelaksanaan layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
 - h. pelaksanaan Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga;
 - i. pelaksanaan keamanan informasi e-Government;
 - j. pelaksanaan layanan sistem sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan infrastruktur pemberdayaan TIK;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 25 (dua puluh lima) orang ASN yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang PNS dan 1 (satu) orang PPPK. Berdasarkan jabatan yang dimiliki terdiri dari:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	4
4	Eselon IV/a	2
5	Eselon IV/b	1
	Jumlah	9

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember memiliki pegawai sebanyak

9 orang. Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember terdapat 1 orang dengan Eselon II/b, Eselon III/a sebanyak 1 orang, Eselon III/b sebanyak 4 orang, 2 orang sebanyak .Eselon IV/a sebanyak 2 orang. Eselon IV/b sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	4	1	5
2	Golongan III/d	3	4	7
3	Golongan III/c	-	2	2
4	Golongan III/b	5	1	6
5	Golongan III/a	7	3	10
6	Golongan II/d	2	1	3
7	Golongan II/c	-	-	-
8	Golongan II/b	-	-	-
9	Golongan II/a	-	-	-
10	PPPK	6	2	8
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	12	1	13
	Jumlah	39	15	54

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember terdiri dari 54 orang Golongan IV/a sebanyak 5 orang, Golongan III/d sebanyak 7 orang, Golongan III/c, Golongan III/b sebanyak 6 orang, Golongan III/a sebanyak 10 orang, Golongan II/d sebanyak 3 orang, PPPK sebanyak 8 orang dan terdiri dari 13 PPPK Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu).

Gambaran ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	6	4	10
2.	Sarjana S-1	21	10	31
3.	Diploma III	4	-	4
4.	SLTA	8	1	9
5	SLTP			
6	SD/ sederajat			
	Jumlah			54

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember terdiri dari 10 orang Lulusan Magister S-2, 31 Orang Lulusan Sarjana S-1, 4 orang lulusan Diploma III, dan 9 orang lulusan SLTA.

Sementara itu, berikut merupakan jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi :

Tabel 2.4
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Peralatan dan Mesin	1.772	35.208.302.351				
2	Gedung dan Bangunan	1	196.559.000				
3	Aset Tidak Berwujud	36	2.568.862.000				

4	Aset Lain-lain	10	38.950.000		10	38.950.000	
---	----------------	----	------------	--	----	------------	--

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 38.012.673.351,- (Tiga puluh delapan milyar dua belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Pada periode Renstra 2021-2026 dengan tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks SPBE				2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	1,99	2,5 6	3,5 4			90 %	100 %	100 %		
2	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE				0	2,4	2,5	2,6	2,7	1,7	2,1	3,2				84 %	100 %		
3	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE				0	2,1	2,2	2,3	2,4	1,5	2,2	2,9				100 %	100 %		
4	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE				0	1,5	1,8	2,1	2,4	1,18	1,7 3	2,8 2				100 %	100 %		

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE				0	2,6	2,7	2,8	2,9	2,63	3,1 9	4,2 6				100 %	100 %		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian selama periode Renstra 2021-2026 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100%, hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya yang ada. Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

Tabel 2.6 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.693.775.620	6.167.291.208	7.131.490.690	11.860.613.529	9.693.653.684,82	5.150.519.758	5.769.064.540	6.278.855.600			90%	93,54%	88%			11,98%	10,42%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10.377.392.000	7.006.158.000	11.616.233.900	21.287.120.700	4.277.931.600	9.379.216.900	6.630.690.540	9.224.832.100			90,3%	94,64%	79%			16,66%	9,89%

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	9.072 .435. 952	10.02 3.789 .375	5.44 1.87 8.40 0	7.15 6.88 3.30 0	1.693 .695 .400	7.47 4.52 4.99 4	9.62 0.14 8.07 8	5.13 8.43 9.87 5			82,3 %	95,9 7%	94%			-17,61%	-37,95%
Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	99.65 9.800	271.2 90.00 0	63.4 00.0 00	423. 450. 000	314.4 00.0 00	99.5 64.0 00	240. 895. 530	61.7 48.0 00			99,9 %	88,7 9%	97%			54,39%	33,79%
Program Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi	78.31 0.400	152.3 56.00 0	55.7 18.3 00	1.46 2.90 0.00 0	533.2 60.0 00	75.0 00.0 00	140. 487. 000	45.5 97.9 40			95,7 %	92,2 0%	82%			15,56%	9,89%

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember menetapkan kelompok sasaran pelayanan sebagai bagian penting dari strategi pelayanan publik. Kelompok sasaran ini mencerminkan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun kelompok sasaran pelayanan yang menjadi fokus utama dalam rencana strategis tahun 2021-2026 ini meliputi:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengelolaan data dan informasi, serta penguatan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi (TIK) yang mendukung efektivitas pelayanan publik.

2. Masyarakat Umum Kabupaten Jember

Masyarakat luas merupakan penerima manfaat langsung dari layanan informasi publik, literasi digital, serta akses terhadap informasi pembangunan daerah melalui berbagai kanal komunikasi seperti website resmi, media sosial pemerintah, dan media cetak/elektronik.

3. Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendorong transformasi digital sektor UMKM melalui penguatan kapasitas pelaku usaha dalam bidang pemasaran digital, peningkatan keterampilan TIK, serta fasilitasi promosi melalui media digital milik pemerintah daerah.

4. Media Massa dan Insan Pers

Sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi publik, kelompok media massa dan insan pers memperoleh layanan berupa penyediaan data dan informasi resmi, kerja sama publikasi program pembangunan daerah, serta pelatihan dalam bidang jurnalistik digital.

5. Pelajar, Mahasiswa, dan Lembaga Pendidikan

Untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan melek digital, kelompok ini menjadi sasaran kegiatan literasi digital, pelatihan TIK, serta

penyediaan akses internet publik, khususnya melalui program penguatan Smart City dan WiFi gratis di ruang-ruang publik.

6. Kelompok Rentan dan Masyarakat di Wilayah Terpencil

Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk menjembatani kesenjangan digital dengan menysasar kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, lansia, serta warga di daerah terpencil yang masih minim akses TIK. Layanan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jaringan, penyediaan layanan informasi publik yang inklusif, serta peningkatan kapasitas literasi digital.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
1	Komunikasi dan Informatika	<p>Keterjangkauan informasi publik oleh masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</p> <p>Kualitas tata kelola pemerintahan secara digital</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan internet belum menjangkau untuk seluruh wilayah kabupaten • Rendahnya literasi digital masyarakat • Pengelolaan informasi publik belum efektif dan menyeluruh • Belum optimalnya implementasi SPBE • Keterbatasan infrastruktur TIK, khususnya di daerah terpencil dan blank spot • Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM • Masih terbatasnya pengembangan kompetensi SDM TIK
2	Statistik	<p>Kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum tersedianya SDM bidang statistik • Masih rendahnya perhatian terhadap data statistik sektoral • Kurangnya data statistik sektoral daerah yang terintegrasi menjadi satu data

NO	MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
3	Persandian	Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Belum adanya SDM Sandiman yang bertanggung jawab terhadap keamanan data Pemerintah Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut:

1. Pokok visi pertama: "Dengan Cinta"

Pokok visi yang pertama yaitu "dengan cinta" mengandung makna yang mendalam, karena terkait dengan semangat (spirit) dan kesungguhan seluruh aktor pembangunan (Stakeholders) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Makna visi dengan cinta merupakan bentuk penurunan dari pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu "berakhlak". Dimana "berakhlak" merujuk pada bentuk perilaku yang baik, santun, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Secara spesifik dari sisi pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat akan menekankan bahwa Kabupaten Jember menjadi daerah yang siap melayani sepenuh hati sebagai bentuk dari cinta dan akhlak yang baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi "dengan cinta" menekankan pada pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember. Dengan cinta dan dedikasi yang tinggi saat menjalankan proses pembangunan diharapkan dapat membawa perubahan positif

yang berkelanjutan dan merata bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember. Implementasi tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat dengan penuh cinta dan dedikasi yang tinggi dapat diwujudkan dengan adanya komitmen pada untuk membangun birokrasi yang profesional dan humanis. Dengan adanya penguatan pada regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, maka harapan Kabupaten Jember untuk lebih maju akan dapat terwujud.

2. Pokok visi kedua: “Jember Baru”

Pokok visi kedua yaitu “Jember baru” bermakna bahwa dengan semangat baru “dengan cinta” maka berbagai sumberdaya akan dapat didayagunakan dengan optimal. Jember Baru adalah pandangan ke depan (vision) mengenai perubahan nyata yang ditandai dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud merupakan peningkatan kualitas pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan bidang lainnya. Perwujudan “Jember Baru” dimaksudkan agar Kabupaten Jember senantiasa bergerak dan bertransformasi menjadi kabupaten yang siap menghadapi segala tantangan baik internal maupun eksternal, Jember yang siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi informasi, serta Jember yang siap bersaing. Dengan demikian pokok visi “Jember baru” ini juga mengakomodir pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu “berdaya saing”. Harapan utama adanya transformasi daerah menjadi “Jember Baru” adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memiliki makna bahwa kualitas hidup masyarakat akan meningkat dengan adanya ketersediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.

3. Pokok visi ketiga: “Sejahtera”

Pokok visi ketiga “Sejahtera” merupakan puncak (Ultimate) dari tujuan pembangunan masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi sejatera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan

lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang kondusif akan berdampak pada daya beli yang stabil, dimana daya beli yang stabil merupakan unsur penting pendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama (Long Term). Sedangkan kesejahteraan sosial mencakup kesetaraan akses dalam setiap layanan dasar meliputi layanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan, kebebasan politik, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta dukungan infrastruktur perumahan yang layak.

4. Pokok visi keempat: “Maju”

Pokok visi keempat “Maju” merupakan Perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga kemajuan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Oleh karenanya, Kabupaten Jember mengartikulasikan kata “maju” pada dua lokus utama, yaitu: pertama, percepatan pembangunan di tingkat pedesaan yang diorientasikan untuk pencapaian desa yang mandiri dengan berbasis potensi lokal yang berlimpah. Kemajuan desa merupakan kekuatan yang massif akan menimbulkan dampak yang besar bagi kemajuan daerah. Kedua, ditekankan pada wilayah perkotaan (Urban Area). Sebagai upaya membangun keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam, maka orientasi pembangunan kota dilakukan berbasis green Policy, dengan penerapan tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan prinsip keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam ini, Kabupaten Jember berupaya untuk tetap memperhatikan pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu “berkelanjutan”. Implementasi maju pada perwujudan desa mandiri dan penataan kota berbasis green policy merupakan upaya untuk menjadikan setiap wilayah di Kabupaten Jember, baik desa maupun kota sebagai wilayah yang maju melalui proses pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan dan diinternalisasi oleh publik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan social bagi masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang religious, unggul, dan setara melalui peningkatan akses Pendidikan, kesehatan dalam masyarakat yang aman serta nyaman;
3. Membangun birokrasi yang professional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan public;
4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
5. ercepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pertanian, usaha mikro, koperasi, pariwisata dan kemandirian desam serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

Atas dasar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pemangku urusan komunikasi dan inforamtika, persandian dan statistik. Berdasarkan lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang sesuai dengan tupoksi adalah **Misi ke- 3** yaitu;

Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik dengan **Tujuan RPJMD** yaitu **Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inovatif** dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. **Sasaran RPJMD** yaitu **Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan.**

Berdasarkan uraian sasaran RPJMD tersebut **Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika** yaitu **Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan** dengan Indikator Tujuan yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada tahun 2026 berganti menjadi Indeks Pemerintahan Digital. Sedangkan untuk **Sasaran Dinas Komunikasi dan Inforamtika** yang pertama yaitu **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator sasaran yaitu Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)**, Sasaran ke 2 yaitu **Meningkatkan kualitas tata kelola**

pemerintahan secara digital dengan indikator sasaran Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital (Angka), Sasaran ke 3 yaitu **Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan** dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin), Sasaran ke 4 yaitu **Meningkatnya keamanan informasi dengan indikator Indeks Keamanan Informasi** (Indeks) dan Sasaran ke 5 yaitu **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah** yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai).

Tabel 2.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

NO	MISI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Misi ke 3 Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik	1. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember setiap tahun 2. Adanya struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Bidang Persandian.

NO	MISI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		<p>Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Bidang Persandian</p> <p>3. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Bidang Persandian</p> <p>4. Komitmen aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi</p> <p>5. Kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk beradaptasi terhadap tuntutan kebutuhan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika</p>	<p>3. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban</p>

2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

2.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dimana Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta focus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan focus utama yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi public. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Kemenkominfo memetakan arah pembangunan nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan diatas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.9

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses infrastruktur TIK	cakupan dan kualitas jaringan internet di Kabupaten Jember, terutama wilayah pelosok	Banyaknya menara telekomunikasi yang dibangun oleh pihak ketiga	Kondisi wilayah yang sulit dijangkau
Meningkatkan layanan publik berbasis elektronik	Belum efektivitas layanan publik digital	Anggaran pembuatan aplikasi untuk pelayanan di pemerintahan	Masih ada pegawai yang belum mampu mengoperasikan
Meningkatkan penguatan keamanan siber dan perlindungan data	Menguatkan keamanan informasi pemerintah daerah	Penggunaan Tanda Tangan Elektronik	Belum mempunyai tenaga sandiman
Mengembangkan literasi digital masyarakat	Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat dan aparatur daerah	Masyarakat sangat antusias dengan layanan internet gratis di area publik	Kondisi wilayah yang sulit dijangkau

2.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 sebagai perumusan focus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas
2. Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi

Sedangkan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas
2. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam transparansi, akses, interaktivitas public dan layanan infrastruktur di Jawa Timur
3. Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan keamanan informasi
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/pengembangan komunikasi dan informatika serta peningkatan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

Tabel 2.10

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik	Belum maksimal pemanfaatan data statistik sektoral	Peraturan Bupati tentang	Belum optimal ketersediaan data statistik sektoral

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
yang terpercaya dan berkualitas		Jember Satu Data	
Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam transparansi, akses, interaktivitas publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Belum terintegrasinya seluruh pelayanan	Pemkab Jember telah membuat aplikasi Jkopi sebagai salah satu wadah untuk pengintegrasian pelayanan	Masih ada perangkat daerah yang belum mengintegrasikan aplikasi pelayanannya
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan keamanan informasi	Belum optimal penggunaan keamanan informasi	Penggunaan Tanda Tangan Elektronik	Belum mempunyai tenaga Sandiman

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi	Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi	Kondisi fisik daerah yang banyak perbukitan dan pegunungan
2.	Pengembangan jaringan teknologi informatika	Kebutuhan akan sinergi antar OPD mutlak dibutuhkan adanya jaringan intra pemerintah yang menghubungkan data antar OPD	Belum semua OPD terhubung jaringan intra pemerintah

2.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Tidak adanya kepemilikan sertifikat PPID	Adanya website PPID Perangkat Daerah dan PPID Desa	Belum ada diklat untuk pengelola PPID

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Komunikasi Dan Informatika	Keterjangkauan Informasi Publik Oleh Masyarakat Dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik dan Akses Internet	Perkembangan pesat teknologi digital dan transformasi industri 4.0 (AI, Big Data,	Kebijakan nasional percepatan transformasi digital dan SPBE (Sistem Pemerintah	Tantangan pemerataan akses TIK di wilayah perbatasan dan terpencil	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			IoT, Cloud Computing). Dampak globalisasi terhadap penyebaran informasi dan disinformasi melalui media sosial dan platform digital	an Berbasis Elektronik) Peningkatan infrastruktur TIK menuju pemerataan akses internet (proyek Palapa Ring, pembangunan 5G) Tantangan pengendalian konten negatif, hoaks, dan disinformasi di media digital	Peningkatan kapasitas SDM daerah dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Penguatan Komunikasi Publik dan Informasi Pemerintah
Statistik	Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Metadata kegiatan statistik dasar sektoral	Revolusi Data Besar (Big Data) dan Teknologi Digital	Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia untuk integrasi data pemerintah	Masih belum tersedianya SDM bidang statistik Masih rendahnya perhatian terhadap data statistik sektoral Kurangnya data statistik sektoral daerah yang terintegrasi menjadi satu data	Optimalisasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral
Persandian	Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan		Ancaman keamanan siber (cybersecurity) yang	Regulasi keamanan siber dan perlindungan	Belum adanya SDM Sandiman	Penguatan Keamanan Informasi dan Sistem

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Pemerintah Daerah		semakin kompleks dan meningkat secara global	n data pribadi (UU ITE, PP 71/2019 tentang SPBE)	yang bertanggung jawab terhadap keamanan data Pemerintah Daerah	Persandian Pemerintah Daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi Bupati Kabupaten Jember yaitu **Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju** dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk dalam Misi ke-3 yakni **Membangun Birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.**

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2038)	5 (2029)
1	Meningkatnya digitalisasi Pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* Pada tahun 2026 indeks SPBE berubah menjadi Indikator Pementerihan Digital (PEMDI)	3,84	1,7	1,8	1,9	2
2		Meningkatnya transparansi pemerintah dalam informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94	94,5	95	95,5	96
3		Meningkatnya kualitas tata kelola	Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	2,9	1	1	2	2

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2038)	5 (2029)
		pemerintahan secara digital						
4		Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
5		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	22,49	25,48	30,58	35,68	40,77
6		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	81	81,5	82	82,5	83

Gambar Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju			
MISI : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1	1. Strategi 1.1	1. Arah Kebijakan 1.1

<p>Meningkatnya digitalisasi Pemerintahan</p>	<p>Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Sasaran 1.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara digital</p> <p>3. Sasaran 1.3 Meningkatkan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan</p> <p>4. Sasaran 1.4 Meningkatkan keamanan informasi</p> <p>5. Sasaran 1.5 Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</p>	<p>Mengelola seluruh siklus hidup aplikasi secara terstruktur, terstandar, aman, dan berorientasi pada layanan berkualitas</p> <p>2. Strategi 1.2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja perangkat daerah dengan memperkuat sistem kerja dan sinergi antar fungsi organisasi</p>	<p>Penguatan tata kelola Aplikasi Informatika</p> <p>2. Arah Kebijakan 1.2 Mengembangkan dan menyempurnakan sistem kerja yang terstruktur serta mendorong kolaborasi antar fungsi organisasi untuk mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah secara efektif dan efisien</p>
---	--	--	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
Meningkatnya digitalisasi Pemerintahan	Meningkatnya digitalisasi Pemerintahan				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* Pada tahun 2026 indeks SPBE berubah menjadi Indikator Pementerihan Digital (PEMDI)	
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	
			Meningkatnya keterjangkauan informasi publik oleh masyarakat		1. Tingkat keterjangkauan informasi publik oleh masyarakat 2. Persentase aduan masyarakat melalui seluruh kanal pengaduan milik pemerintah daerah yang ditindak lanjuti	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
				Meningkatnya jangkauan komunikasi publik pemerintah daerah	1. Jumlah informasi publik yang disampaikan melalui media resmi Pemkab (PPID) 2. Jumlah berita yang dipublikasikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di Dewan Pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelolamaupunpemanfaata nmedia berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan secara digital			Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Meningkatnya kualitas pengelolaan E-Government	1. Jumlah kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur e-government 2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
				Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/ataukolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
		Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan			Indeks Pembangunan Statistik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
			Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase perangkat daerah yang telah mengintegrasikan data statistik sektoral (%)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Meningkatnya data statistik sektoral yang berkualitas	Jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
				Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Meningkatnya keamanan informasi			Indeks Keamanan Informasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Perangkat daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
				Meningkatnya kualitas Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah insiden keamanan informasi yang ditangani	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
				Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
				Terselenggaranya Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah	Jumlah pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah		1 Persentase indikator program yang tercapai 2 Persentase realisasi anggaran 3 Indeks Profesionalitas ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Terlaksananya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Administrasi Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN sesuai Kebutuhan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Tersedianya perlengkapan penunjang kantor sesuai kebutuhan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), salah satu tahap penting adalah merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis, terarah, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Program merupakan arah kebijakan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Dalam rencana strategis, kegiatan dan sub kegiatan memiliki kedudukan pada ujung pelaksanaan aktifitas yang menjadi aspek operasional, yang mengarah kepada pemenuhan sasaran dan tujuan organisasi. Masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diberikan indikator sebagai ukuran keberhasilan. Indikator memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan suatu program dan sub kegiatan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari program dan sub kegiatan. Perumusan subkegiatan ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga seluruh nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan yang digunakan sesuai dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berbasis SIPD.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029, terdapat 5 program, 11 kegiatan dan 50 sub kegiatan. Selain melaksanakan 5 program diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan kegiatan sesuai mandat yang diberikan oleh pimpinan. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Tabel tersebut menguraikan tahapan logis dan teknis dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis sesuai dengan peraturan perundangan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, dan kebutuhan sektor komunikasi dan informatika.

Di samping itu, direncanakan pula kebutuhan target dan pendanaan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun sebagai bagian dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Perencanaan pendanaan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program prioritas, optimalisasi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas terhadap

capaian kinerja yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan kemampuan fiskal daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara bertahap dan terukur dari tahun ke tahun. Adapun target dan pendanaan tersebut dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				33.147.734.229		15.665.277.684,82		16.299.297.970,41		16.372.625.269,10		16.455.277.679,42		16.493.576.889,08		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				11.860.613.529		9.693.650.684,82		10.288.881.145,41		10.362.208.444,10		10.444.860.854,42		10.483.160.064,08		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	80	80	11.860.613.529	80	9.693.650.684,82	80	10.288.881.145,41	80	10.362.208.444,10	80	10.444.860.854,42	80	10.483.160.064,08	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	85	86		87		88		89		90		91			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	83	83,5		84		84,5		85		85,5		86			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		29.145.000		31.185.000,00		31.185.000,00		31.185.000,00		31.185.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	4	29.145.000	4	31.185.000,00	4	31.185.000,00	4	31.185.000,00	4	31.185.000,00		
2.16.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		5.025.000		5.025.000		5.025.000		5.025.000		5.025.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	0	0	2	5.025.000	2	5.025.000	2	5.025.000	2	5.025.000	2	5.025.000		
2.16.01.2.01.002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		4.020.000		4.020.000		4.020.000		4.020.000		4.020.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000		
2.16.01.2.01.003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		4.020.000		4.020.000		4.020.000		4.020.000		4.020.000		4.020.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000		
2.16.01.2.01.004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.020.000,00		1.020.000,00		1.020.000,00		1.020.000,00		1.020.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	1.020.000,00	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000		
2.16.01.2.01.005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		0		1.020.000,00		1.020.000,00		1.020.000,00		1.020.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	1.020.000,00	1	1.020.000,00	1	1.020.000,00	1	1.020.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
2.16.01.2.01.006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		4.020.000		4.020.000		4.020.000		4.020.000		4.020.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	0	0	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000	1	4.020.000		
2.16.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		12.060.000		12.060.000		12.060.000		12.060.000		12.060.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	0	0	12	12.060.000	12	12.060.000	12	12.060.000	12	12.060.000	12	12.060.000		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.325.677.829		5.351.689.884,82		6.309.297.392,41		6.382.624.691,10		6.465.277.101,42		6.503.576.311,08		
Terlaksananya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	12 laporan	12 laporan	5.325.677.829	12 laporan	5.351.689.884,82	12 laporan	6.309.297.392,41	12 laporan	6.382.624.691,10	12 laporan	6.465.277.101,42	12 laporan	6.503.576.311,08		
2.16.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.031.209.829		5.031.209.884,82		5.972.862.902,41		6.046.190.201,10		6.128.842.611,42		6.167.141.821,08		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26	5.031.209.829	41	5.031.209.884,82	45	5.972.862.902,41	50	6.046.190.201,10	55	6.128.842.611,42	55	6.167.141.821,08		
2.16.01.2.02.002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				294.468.000		320.480.000		336.434.490		336.434.490		336.434.490		336.434.490		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	294.468.000	12	320.480.000	12	336.434.490	12	336.434.490	12	336.434.490	12	336.434.490		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				205.000.000		375.460.000		366.460.000,00		366.460.000,00		366.460.000,00		366.460.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN sesuai kebutuhan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12	12	205.000.000	12	375.460.000	12	366.460.000,00	12	366.460.000,00	12	366.460.000,00	12	366.460.000,00		
2.16.01.2.05.002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				205.000.000		279.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	2	205.000.000	4	279.000.000	4	270.000.000	4	270.000.000	4	270.000.000	4	270.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
2.16.01.2.05.009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		96.460.000		96.460.000,00		96.460.000,00		96.460.000,00		96.460.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	4	96.460.000	4	96.460.000,00	4	96.460.000,00	4	96.460.000,00	4	96.460.000,00		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa			440.126.800		397.596.600		409.561.003,00		409.561.003,00		409.561.003,00		409.561.003,00		
Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 laporan	12 laporan	440.126.800	12 laporan	397.596.600	12 laporan	409.561.003,00	12 laporan	409.561.003,00	12 laporan	409.561.003,00	12 laporan	409.561.003,00		
2.16.01.2.06.001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		7.656.000		7.656.000,00		7.656.000,00		7.656.000,00		7.656.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	7.656.000	1	7.656.000,00	1	7.656.000,00	1	7.656.000,00	1	7.656.000,00		
2.16.01.2.06.002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				189.471.100		150.281.600		150.281.600,00		150.281.600,00		150.281.600,00	150.281.600,00		150.281.600,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6	189.471.100	6	150.281.600	6	150.281.600,00	6	150.281.600,00	6	150.281.600,00	6	150.281.600,00		
2.16.01.2.06.003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		1.025.099,00		1.025.099,00		1.025.099,00	1.025.099,00		1.025.099,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	1	1.025.099,00	1	1.025.099,00	1	1.025.099,00	1	1.025.099,00		
2.16.01.2.06.004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				232.200.200		220.649.200		231.588.504,00		231.588.504,00		231.588.504,00	231.588.504,00		231.588.504,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	232.200.200	4	220.649.200	4	231.588.504,00	4	231.588.504,00	4	231.588.504,00	4	231.588.504,00		
2.16.01.2.06.005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.455.500		19.009.800		19.009.800,00		19.009.800,00		19.009.800,00		19.009.800,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	18.455.500	1	19.009.800	1	19.009.800,00	1	19.009.800,00	1	19.009.800,00	1	19.009.800,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.609.318.700		288.343.000		900.000.000		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	12 laporan	2.609.318.700	12 laporan	288.343.000	12 laporan	900.000.000	12 laporan	900.000.000,00	12 laporan	900.000.000,00	12 laporan	900.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
2.16.01.2.07.0 001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		400.000.0 00		400.000.0 00		400.00 0.000		400.000.0 00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	400.000.0 00	1	400.000.0 00	1	400.00 0.000	1	400.000.0 00		
2.16.01.2.07.0 002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		300.000.0 00		300.000.0 00		300.00 0.000		300.000.0 00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	300.000.0 00	1	300.000.0 00	1	300.00 0.000	1	300.000.0 00		
2.16.01.2.07.0 005 - Pengadaan Mebel				742.373.7 00		74.532.20 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000. 000		50.000.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	46	742.373.700	23	74.532.200	20	50.000.000	25	50.000.000	27	50.000.000	27	50.000.000		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.866.945.000		213.810.800		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	12	1.866.945.000	10	213.810.800	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	12 laporan	2.605.322.700	12 laporan	2.736.893.700	12 laporan	2.097.755.250,00	12 laporan	2.097.755.250,00	12 laporan	2.097.755.250,00	12 laporan	2.097.755.250,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan				2.605.322.700		2.736.893.700		2.097.755.250,00		2.097.755.250,00		2.097.755.250,00		2.097.755.250,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20	
2.16.01.2.08.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				147.927.800		137.522.800		137.522.800,00		137.522.800,00		137.522.800,00	137.522.800,00		137.522.800,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	147.927.800	12	137.522.800	12	137.522.800,00	12	137.522.800,00	12	137.522.800,00	12	137.522.800,00			
2.16.01.2.08.004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.457.394.900		2.599.370.900		1.960.232.450,00		1.960.232.450,00		1.960.232.450,00	1.960.232.450,00		1.960.232.450,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.457.394.900	12	2.599.370.900	12	1.960.232.450	12	1.960.232.450	12	1.960.232.450	12	1.960.232.450			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20	
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				675.167.500		514.522.500		174.622.500,00		174.622.500,00		174.622.500,00	174.622.500,00		174.622.500,00		
Tersedianya perlengkapan penunjang kantor sesuai kebutuhan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	12 laporan	675.167.500	12 laporan	514.522.500	12 laporan	174.622.500,00	12 laporan	174.622.500,00	12 laporan	174.622.500,00	12 laporan	174.622.500,00			
2.16.01.2.09.001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.187.500		56.200.000		56.200.000,00		56.200.000,00		56.200.000,00	56.200.000,00		56.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	60.187.500	1	56.200.000	1	56.200.000,00	1	56.200.000,00	1	56.200.000,00	1	56.200.000,00		
2.16.01.2.09.002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.500.000		58.152.500		58.152.500,00		58.152.500,00		58.152.500,00		58.152.500,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	55.500.000	5	58.152.500	5	58.152.500,00	5	58.152.500,00	5	58.152.500,00	5	58.152.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
2.16.01.2.09.006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		384.000.000		44.100.000		44.100.000		44.100.000		44.100.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	40.000.000	15	384.000.000	15	44.100.000	15	44.100.000	15	44.100.000	15	44.100.000		
2.16.01.2.09.010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				519.480.000		16.170.000		16.170.000		16.170.000		16.170.000		16.170.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	0	1	519.480.000	1	16.170.000	1	16.170.000	1	16.170.000	1	16.170.000	1	16.170.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				21.287.120.700		4.277.931.600		2.416.969.100,00			2.416.969.100,00		2.416.969.100,00		2.416.969.100,00		
Meningkatnya keterjangkauan informasi publik oleh masyarakat	Tingkat keterjangkauan informasi publik oleh masyarakat (%)	80	81%	21.287.120.700	84	4.277.931.600	87	2.416.969.100,00	90	2.416.969.100,00	93	2.416.969.100,00	95	2.416.969.100,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Persentase aduan masyarakat melalui seluruh kanal pengaduan milik pemerintah daerah yang ditindak lanjuti (%)	71	75%		78		81		84		87		90				
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				21.287.120.700		4.277.931.600		2.416.969.100,00			2.416.969.100,00		2.416.969.100,00		2.416.969.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Meningkatnya jangkauan komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah informasi publik yang disampaikan melalui media resmi pemkab (PPID)	8900	9500	21.287.120.700	10000	4.277.931.600	11000	2.416.969.100,00	12000	2.416.969.100,00	13000	2.416.969.100,00	14000	2.416.969.100,00		
	Jumlah berita yang dipublikasikan	1000	1100		1200		1300		1400		1500		1600			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				7.405.095.900		2.124.999.000		1.124.999.000,00		1.124.999.000,00		1.124.999.000,00		1.124.999.000,00		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	120	120	7.405.095.900	125	2.124.999.000	130	1.124.999.000,00	135	1.124.999.000,00	140	1.124.999.000,00	145	1.124.999.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				200.000.000		400.000.000		192.937.500,00		192.937.500,00		192.937.500,00		192.937.500,00		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	10	10	200.000.000	15	400.000.000	20	192.937.500,00	25	192.937.500,00	30	192.937.500,00	35	192.937.500,00		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				10.222.628.000		971.183.800		571.183.800,00		571.183.800,00		571.183.800,00		571.183.800,00		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	363	100	10.222.628.000	150	971.183.800	200	571.183.800,00	250	571.183.800,00	300	571.183.800,00	350	571.183.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20	
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				0		75.000.000		21.100.000,00			21.100.000,00		21.100.000,00		21.100.000,00		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	0	0	12	75.000.000	12	21.100.000,00	12	21.100.000,00	12	21.100.000,00	12	21.100.000,00			
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				2.932.556,800		317.708.800		217.708.800,00			217.708.800,00		217.708.800,00		217.708.800,00		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	65	65	2.932.556,800	70	317.708.800	75	217.708.800,00	80	217.708.800,00	85	217.708.800,00	90	217.708.800,00			
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				526.840,000		389.040,000		289.040,000,00			289.040,000,00		289.040.000,000		289.040,000,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	3	3	526.840.000	3	389.040.000	3	289.040.000,00	3	289.040.000,00	3	289.040.000,00	3	289.040.000,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				7.156.883.300		1.693.695.400		3.593.447.725,00		3.593.447.725,00		3.593.447.725,00		3.593.447.725,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi (%)	70	74,07%	7.156.883.300	78	1.693.695.400	81	3.593.447.725,00	85	3.593.447.725,00	88	3.593.447.725,00	93	3.593.447.725,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				7.156.883.300		1.693.695.400		3.593.447.725,00		3.593.447.725,00		3.593.447.725,00		3.593.447.725,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas pengelolaan E-Government	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur e-government	20	20	7.156.883.300	22	1.693.695.400	23	3.593.447.725,00	24	3.593.447.725,00	25	3.593.447.725,00	25	3.593.447.725,00		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	37,5	61,11%		73,02		76,19		79,37	0	82,54	0	85,71	0		
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				0		6.700.000		6.700.000,00		6.700.000,00		6.700.000,00		6.700.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	0	0	25	6.700.000	25	6.700.000,00	25	6.700.000,00	25	6.700.000,00	25	6.700.000,00		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																
				1.353.800.000		197.893.400		157.893.400,00		157.893.400,00		157.893.400,00		157.893.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	8	9	1.353.800.000	6	197.893.400	6	157.893.400,00	6	157.893.400,00	6	157.893.400,00	6	157.893.400,00		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				1.541.038.500		712.517.400		312.517.400,00		312.517.400,00		312.517.400,00		312.517.400,00		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1	1.541.038.500	1	712.517.400	1	312.517.400,00	1	312.517.400,00	1	312.517.400,00	1	312.517.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20	
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				0		6.700.000			6.700.000,00			6.700.000,00			6.700.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	0	0	21	6.700.000	22	6.700.000,00	23	6.700.000,00	24	6.700.000,00	25	6.700.000,00			
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				210.265.200		282.200.000			110.305.125,00			110.305.125,00			110.305.125,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	1	1	210.265.200	1	282.200.000	1	110.305.125,00	1	110.305.125,00	1	110.305.125,00	1	110.305.125,00		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				2.529.905.500		18.258.300		2.529.905.500,00		2.529.905.500,00		2.529.905.500,00		2.529.905.500,00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	27	44	2.529.905.500	46	18.258.300	48	2.529.905.500,00	50	2.529.905.500,00	52	2.529.905.500,00	54	2.529.905.500,00		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				1.521.874.100		469.426.300		469.426.300,00		469.426.300,00		469.426.300,00		469.426.300,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	6	6	1.521.874.100	6	469.426.300	6	469.426.300,00	6	469.426.300,00	6	469.426.300,00	6	469.426.300,00		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				423.450.00		314.400.00		341.250.00,00		341.250.00,00		341.250.00,00		341.250.00,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				423.450.00		314.400.00		341.250.00,00		341.250.00,00		341.250.00,00		341.250.00,00		
Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat daerah yang telah mengintegrasikan data statistik sektoral (%)	49,32	49,32	423.450.00	42,86	314.400.00	44,44	341.250.00,00	46,03	341.250.00,00	47,62	341.250.00,00	49,21	341.250.00,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Target menu run karena terdapat penyesuaian jumlah perangkat daerah di tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20	
																	- 2030
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						314.400.000		341.250.000		341.250.000		341.250.000		341.250.000			
Meningkatnya data statistik sektoral yang berkualitas	Jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan	4	4	423.450.000	4	314.400.000	4	341.250.000	4	341.250.000	4	341.250.000	4	341.250.000			
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				0		0		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektor Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0	0	0	0	0	71	10.500.000,00	72	10.500.000,00	73	10.500.000,00	74	10.500.000,00		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				0		0		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		
Tersedianya Statistik Sektor yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	0	0	0	0	71	10.500.000,00	72	10.500.000,00	73	10.500.000,00	74	10.500.000,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektor				0		0		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	0	0	0	0	71	10.500.000,00	72	10.500.000,00	73	10.500.000,00	74	10.500.000,00		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				0		314.400.000		288.750.000,00		288.750.000,00		288.750.000,00		288.750.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	100	100	423.450.000	100	314.400.000	100	288.750.000,00	100	288.750.000,00	100	288.750.000,00	100	288.750.000,00		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				0		0		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	0	0	0	0	71	10.500.000,00	72	10.500.000,00	73	10.500.000,00	74	10.500.000,00		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				0		0		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.462.900.000		533.260.000		91.006.125		91.006.125		91.006.125		91.006.125		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1.462.900.000		533.260.000		91.006.125		91.006.125		91.006.125		91.006.125			
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	85	87	1.462.900.000	90	533.260.000	92	91.006.125	94	91.006.125	96	91.006.125	98	91.006.125	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Target menu run karena terdapat penyuaian jumlah perangkat daerah di tahun 2026 - 2030	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.462.900.000		533.260.000		80.506.125		80.506.125		80.506.125		80.506.125			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah insiden keamanan informasi yang ditangani	0	2	1.462.900.000	2	533.260.000	2	80.506.125	2	80.506.125	2	80.506.125	2	80.506.125		
2.21.02.2.01.005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0		0		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	0	0	0	0	0	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
2.21.02.2.01.006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				0		0		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	0	0	0	0	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00		
2.21.02.2.01.007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				0		0		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	0	0	0	0	0	63	10.500.000,00	63	10.500.000,00	63	10.500.000,00	63	10.500.000,00		
2.21.02.2.01.008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				1.462.900.000		533.260.000		49.006.125,00		49.006.125,00		49.006.125,00		49.006.125,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2	2	1.462.900.000	2	533.260.000	2	49.006.125	2	49.006.125	2	49.006.125	2	49.006.125		
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Meningkatnya Pola Hubungan	Jumlah pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000		
Komunikasi Sandi antar Perangkat																
Daerah yang sesuai standar																
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				0		0		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	0	0	0	0	0	2	10.500.000	3	10.500.000	4	10.500.000	5	10.500.000		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keterkaitan dengan Prioritas Daerah yaitu Mendukung Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik, Transformasi digital daerah, Peningkatan indeks SPBE dan Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keterkaitan dengan Prioritas Daerah yaitu Tata kelola pemerintahan yang berbasis data, Transformasi digital dan SPBE serta Implementasi Satu Data Indonesia
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keterkaitan dengan Prioritas Daerah yaitu Menjamin Keamanan Informasi Pemerintahan di Era Digital, dan Mendukung Penerapan SPBE yang Aman dan Terintegrasi
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung berkontribusi terhadap pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis sektoral, kebutuhan layanan komunikasi dan informatika masyarakat, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional seperti transformasi digital, keterbukaan informasi publik, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pengembangan Satu Data Indonesia.

Pelaksanaan subkegiatan prioritas dirancang secara bertahap dan berkelanjutan selama lima tahun, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta sinergi dengan program kerja instansi/lembaga lain yang terkait. Setiap subkegiatan disusun dengan indikator kinerja dan target yang terukur agar pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Adapun subkegiatan prioritas yang dirancang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat lebih jelasnya pada Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Upaya menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode lima tahun, diperlukan alat ukur yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Strategis ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai acuan pengukuran kinerja instansi. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Sebagai upaya mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,54	3,84	1,7	1,8	1,9	2	2,1	
2.	Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	Angka	2,9	2,9	1	1	2	2	3	
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	93,98	94	94,5	95	95,5	96	96,5	
4.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,02	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	
5.	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	21,2	22,49	25,48	30,58	35,68	40,77	45,87	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,54	3,84	1,7	1,8	1,9	2	2,1	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,02	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan	%	37,5	61,11	73,02	76,19	79,37	82,54	85,71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	oleh Dinas Kominfo									
3	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	21,2	22,9 4	25,4 8	30,5 8	35,6 8	40,7 7	45,8 7	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jember


REGAR JEANE DEALEN NANGKA, S. STP, M. Si
Pembina
NIP. 198301112001121002



KOMINFO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER

